BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan kali ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang peneliti peroleh selama proses observasi dan wawancara. Pada hasil penelitian ini peneliti akan mengkaitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI serta bentuk perlindungan hak cipta terhadap motif batik milik pengrajin perorangan dan upaya-upaya yang telah pemerintah daerah lakukan dalam memberikan perlindungan terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro serta bagaimana perlindungan motif batik ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI.

Pada penelitian ini peneliti mengambil lima pengrajin batik di Kab. Bojonegoro dan Disprindag Kab. Bojonegoro. Lima pengrajin batik tersebut diantaranya Marelly Jaya, Elsa Batik, UD. Risma Batik, UD. Mega Spot, Diana Batik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal dan dilaksanakan wawancara dengan pemilik sentra pengrajin batik di Kab. Bojonegoro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro, Pada wawancara tersebut terkait dengan perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan. Pada penelitian ini untuk lebih menjelaskan pemaparan terkait hak cipta motif batik dan motif-motif yang telah dihakciptakan serta praktek dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak cipta pada motif batik milik perorangan yang mencerminkan ciri khas Kota Bojonegoro adalah sebagai berikut:

A. Tinjauan Motif Batik Jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro

Seni batik di Kabupaten Bojonegoro sudah ada sejak tahun 1990 yang pertama kali ada adalah jenis Batik Jumput atau yang biasa disebut dengan batik celup ikat. Pada tahun 2009 mulai muncul batik khas Bojonegoro berawal dari ide Bupati Bojonegoro yang terinspirasi dari pengakuan batik Indonesia oleh *UNESCO.*

Pada 2 Oktober 2009 untuk menindak lanjuti hal tersebut maka diadakanlah perlombaan untuk mendesain motif batik yang sesuai potensi asli Bojonegoro. Pada tanggal 29 Desember 2009 terciptalah sembilan motif yang unik dan khas dari Bojonegoro yang dilaunching yang diberi nama “Batik

Jenegoroan" dan sekarang memiliki total 14 motif Batik Jonegoroan adapun macam dari motif batik Jenegoroan akan peneliti jelaskan beserta filosofi motif batik Jenegoroan seperti di bawah ini.

1. **Macam-Macam Motif Batik Jonegoroan:** [1]

   a. Motif Rencak Thengul

Sumber Gambar: http://virgosevenfold.blogspot.com

Wayang thengul merupakan salah satu kesenian tradisional khas yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro berbentuk tiga dimensi, terbuat dari kayu dengan asesoris kain sebagai busananya. Dasar cerita, menak dan panji gunungan kalpataru berbahan kayu dan bulu burung merak. Rancak Thengul (bahasa Jawa) mengandung arti seperangkat Rancak Thengul sebagai warisan kesenian tradisional di Kabupaten Bojonegoro akan selalu terjaga eksistensinya, menjadi ikon Bojonegoro, lebih dikenal dan digemari masyarakat luas dan sekaligus sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan salah satu warisan Pusaka Budaya (*cultural heritage*).

[1] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro, Majalah *Produk Unggulan Batik Jenogoroan.*

b. Sekar Jati

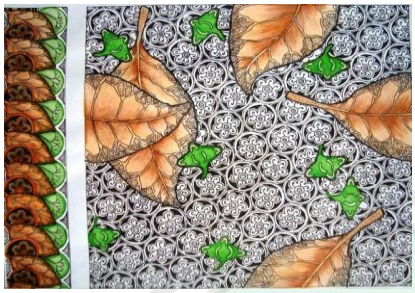

Sumber Gambar: http://virgosevenfold.blogspot.com

Tanaman Jati, mulai dari akar pohon dan daun dapat dimanfaatkan. Kayunya merupakan bahan baku mebelair dan kerajinan bubut kayu. Sekar (bahasa Jawa) bunga, jati (pohon jati) sehingga bermakna tumbuh suburnya pohon jati di Kabupaten Bojonegoro selaras dengan berkembangnya sentra-sentra kerajinan kayu jati (mebel, bubut, kayu, gembol) sebagai roda kemajemukan dan kreativitas masyarakat Bojonegoro dalam mengelola dan memanfaatkan tanaman kayu jati agar dapat meningkatkan taraf hidup.

c. Pari Sumilak

Sumber Gambar: http://nizarzarzur.blogspot.com

Kesuburan tanah (warna coklat) di Bumi Angling Darma sangat tepat kalau ditanami padi dan dibudidayakan secara maksimal sehingga meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat Bojonegoro. Pari (bahasa Jawa) padi, sumilak (bahasa Jawa) sudah mulai menguning dan siap dipanen. Pari Sumilak

mempunyai makna padi yang sudah siap dipanen di semua wilayah Bojonegoro dan diharapkan ke depan Bojonegoro menjadi lumbung padi.

d. Parang Lembu Sekar Rinambat

Sumber Gambar: http://virgosevenfold.blogspot.com

Sapi yang ditambatkan di kandang berbentuk barisan miring dengan kombinasi warna hitam-putih menggambarkan di masa mendatang Kabupaten Bojonegoro akan menjadi pusat pengembangan peternakan sapi. Parang lembu (bahasa Jawa) berarti deretan sapi yang ditambatkan membentuk barisan miring. Sekar Rinambat, (bahasa Jawa) berarti bunga yang selalu merambat tanpa batas. Parang lembu sekar rinambat bermakna, Kabupaten Bojonegoro dikenal harum karena peternakan sapinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

e. Sata Ganda Wangi

Sumber Gambar: http:// jonegoroan-collection.blogspot.com

Sejak dulu tembakau Bojonegoro sudah dikenal diseluruh nusantara, sehingga menjadi salah satu produk unggulan lainnya. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman ini menghasilkan aroma khas nan harum yang berbeda dengan daerah lain. Sata (bahasa Jawa) tembakau. Ganda (bahasa Jawa) aroma. Wangi (bahasa Jawa) harum, sehingga bermakna tembakau Bojonegoro memiliki aroma harum, diharapkan nama Bojonegoro menjadi harum dan terkenal lewat tembakau sebagai salah satu potensi.

f. Parang Dahana Mungal

Sumber Gambar: http:// jonegoroan-collection.blogspot.com

Kayangan api adalah salah satu obyek wisata andalan di Bojonegoro. Sumber api abadi tersebar di Asia Tenggara dan pernah menjadi tempat pengambilan PON XVtahun 2000. Parang (bahasa Jawa) miring. Dahana (bahasa Jawa) api. Mungal (bahasa Jawa) menyala atau berkobar sehingga bermakna bentuk miring dari api yang menyala/berkobar sepanjang waktu. Simbul masyarakat Bojonegoro yang dinamis semangat dan mampu memberikan cahaya bagi masyarakat sekitar.

g. Jagung Miji Emas

Sumber Gambar: http://nizarzarzur.blogspot.com

Jagung merupakan tanaman yang merakyat dan tumbuh subur di Kabupaten Bojonegoro. Hasil yang melimpah menggambarkan bahwa jagung juga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus sebagai salah satu pengganti makanan pokok beras. Jagung miji (bahasa Jawa) berbiji. Emas memiliki makna tanaman jagung di Bojonegoro adalah yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mengangkat nama Bojonegoro dengan hasil jagungnya.

h. Mliwis Mukti

Sumber Gambar: www.bloggerbojonegoro.com

Mliwis mukti adalah jelmaan Prabu Angling Dharmo (Raja Malowopati) yang menurut legenda. Kerajaannya dianggap pernah ada di wilayah Bojonegoro. Mliwis (bahasa Jawa) burung belibis jelmaan Prabu Angling Dharmo. Mukti (bahasa Jawa) mulia sehingga bermakna mliwis yang

mulia/tertinggi, bukan sembarang mliwis karena jelmaan Raja yang dapat memotivasi masyarakat Bojonegoro untuk bekerja keras, tekun dan ulet dalam berkarya guna mencapai kemakmuran.

i. Gastra Rinonce

Sumber Gambar: http://virgosevenfold.blogspot.com

Visualisasi perpaduan RIG (alat mengambil miyak) minyak dan gas bumi digambarkan sulur dan bunga, dimana satu dengan yang lain saling berhubungan dalam satu kesatuan bentuk. Warna hijau dan kuning melambangkan kemakmuran kemuliaan dan keindahan. Ga (gas) Tra (Petra) minyak, Rinonce (bahasa Jawa) ditata satu persatu, dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan indah sehingga bermakna adanya gas dan minyak bumi apabila dikelola dengan baik dan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dan dimanfaatkan untuk keselamatan umat manusia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sembilan motif tersebut di atas telah dihakciptakan dan dari sembilan motif tersebut terdapat lima motif baru yang muncul dan masih dalam proses hak cipta karena surat keputusan belum turun adapun lima motif tersebut adalah :

j. Blimbing Lining Lima

Sumber Gambar: http://potensi-bojonegoro-matoh.blogspot.com.

Blimbing Lining Lima adalah penggambaran potensi belimbing yang ada di Kec. Kalitidu Bojonegoro Blimbing merupakan buah manis dan segar dengan ukuran besar, berwarna kuning dengan penampang berbentuk bintang lima kalau terlihat dari samping seperti bergaris lima, karena halus dan bersihnya kulit belimbing.

k. Pelem-pelem Suminar

Sumber Gambar: http://potensi-bojonegoro-matoh.blogspot.com

Pelem-pelem suminar adalah motif mangga. Utamanya mangga jenis gadung yang manis dan segar dan sudah menjadi tanaman masyarakat Bojonegoro sejak dahulu dan sudah dikenal masyarakat di luar Bojonegoro, utamanya kota-kota besar di Indonesia. Sekarang mangga Bojonegoro selalu

ditunggu dan dinantikan buahnya oleh masyarakat, karenanya mangga Bojonegoro di ibaratkan selalu bersinar.

l. Sekar Rosella Jonegoroan

Sumber Gambar: http://potensi-bojonegoro-matoh.blogspot.com

Tanaman Rosella yang berbunga merah, yang menjadi salah satu potensi agro wisata Bojonegoro jika diolah akan menjadi minuman segar dan menyehatkan dan ada rasa khas yang berbeda dengan daerah lain sehingga motif batik rosella dinamakan Sekar Rosella Jonegoro.

m. Woh Roning Pisang

Sumber Gambar: http://potensi-bojonegoro-matoh.blogspot.com

Woh Roning Pisang adalah penggambaran motif pisang susu belirik yang sudah dibudayakan oleh masyarakat Bojonegoro. Woh Roning Pisang

memiliki maksud perlunya keseimbangan antara daun dan buahnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

n. Surya Salak Kartika

Sumber Gambar: http://potensi-bojonegoro-matoh.blogspot.com.

Surya Salak Kartika adalah penggambaran buah salak yang sejak dahulu sudah ditanam dan dibudayakan oleh masyarakat Bojonegoro terutama di Desa Wedi dan Desa Tanjungharjo Kec. Kapas. Salak tersebut mempunyai rasa manis agak sedikit asam dan sedikit berair, amat berbeda dengan buah salak dari daerah lain. Ibarat salak Bojonegoro seperti bintang langit yang selalu dirindukan karena selain memiliki rasa khas juga buahnya besar dan bersih bersinar.

B. Bentuk Perlindungan yang Dilakukan Oleh Pengrajin dan Pemerintah Daerah terhadap Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan di Bojonegoro

Pada pembahasan masalah kesenian tradisional terutama batik memang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari adanya pencurian dan penyontohan yang dilakukan oleh orang lain atau negara-negara lain. Kondisi seperti ini yang mengharuskan pemerintah selalu aktif dan memiliki kewajiban dalam melindungi dan melarang pembajakan, pencurian terhadap kesenian tradisional Indonesia terutama seni batik. Pemerintah Kab. Bojonegoro

memberikan beberapa alternative dalam upaya pemberian perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan yang di mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemerintah Kab. Bojonegoro berusaha untuk terus berupaya melindungi seni batik yaitu motif batik milik pengrajin perorangan terkait dengan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap motif batik milik pengrajin perorangan di Bojonegoro. Pemerintah hanya sebatas menfasilitasi atau menjembatani terhadap perlindungan motif batik pengrajin di Bojonegoro kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI) yang di mana terkait proses pendaftaran hak cipta atau motif batik harus melalui prosedur ke DJHKI.

Terkait perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro. Pengrajin batik di Kab. Bojonegoro masih belum mau untuk mendaftaran hasil karyanya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI).

Pemerintah Kab. Bojonegoro mengupayakan sendiri untuk melindungi hak pengrajin batik terutama para pengrajin yang memiliki motif batik yang masih belum mau mendaftarkan hasil ciptaannya ke DJHKI maka di sini pemerintah kab. Bojonegoro berupaya sendiri untuk melindungi motif batik milik pengrajin yang tidak mau mendaftarkan ciptaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pemkab. Bojonegoro menghimbau kepada pengrajin batik untuk melakukan pendaftaran hasil karyanya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.I (DJHKI) jika pengrajin batik tidak mau mendaftarakan hasil karyanya ke DJHKI maka untuk sementara Pemkab. Bojonegoro memberikan himbauan agar pengrajin mau mendaftarkan motif hasil karyanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro untuk di data motif-motif milik pengrajin Batik di Kab. Bojonegoro agar tidak terjadi pencontohan motif batik di kalangan pengrajin batik di Kab. Bojonegoro serta untuk melindungi hak pencipta. Perlindungan motif batik yang diberikan pemkab. Bojonegoro hanya sebatas mendata dan memberikan sanksi kepada pengrajin yang terbukti mencontoh motif batik milik pengrajin lain, untuk perlindungan yang resmi dan diakui oleh hukum adalah perlindungan yang telah melakukan pendaftaran atau permohonon pendaftaran hak cipta atas motif batik hasil karyanya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI).

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber yatu para pengrajin batik di Kab. Bojonegoro terkait perlindungan pemerintah daerah seperti di bawah ini.

Menurut Wiratno pemilik Ellsa Batik. Pada alasan yang beliau utarakan mengenai pendaftaran hak cipta motif batik ke DJHKI untuk memperoleh pelindungan yang utuh dan resmi, serta upaya pemerintah daerah dalam melindungi motif batik beliau mengatakan bahwa.[2]

> Seni batik itu merupakan kreatifitas tanpa batas sehingga tidak perlu untuk mendapat perlindungan, seakan-akan kelihatan matrealis sekali jika ingin menyontoh karya motif batik, sah-sah saja karena kreatifitas tanpa batas sehingga tidak berpatok pada model motif itu-itu saja jika

[2] Wiranto, *Wawancara* (Bojonegoro, 05 Januari 2014).

> motif saya digunakan orang, saya bangga karena bisa membantu orang lain. Pendaftaran hak cipta terkesan ribet dan perlunya biyaya sehingga masih berfikir untuk mendaftarkan ke DJHKI sebab usaha saya masih kecil belum cukup dana. Pemerintah Bojonrgoro sebenarnya sudah memberikan info kalau jika mau mendaftar motif bisa di lakukan di Disprindag Kab. Bojonegoro jika masih enggan untuk mendaftarkan ke DJHKI yang ada di Surabaya.

Menurut Hariyanto pemilik UD. Mega Spot. Pada beberapa alasan mengenai perlindungan motif batik yang dilakukan pemerintah daerah.

> Belum ada niat kalau mendaftarkan ke DJHKI karena belum memiliki banyak motif masih memiliki satu motif karya sendiri selebihnya pengembangan dari 14 motif Batik Jenegoroan. Lihat permintaan pasar dulu apakah motif yang saya ciptakan banyak diminati atau tidak jika banyak baru didaftarkan. Menurut saya sudah cukup dengan mendaftarkan motif ke Disprindag Kab. Bojonegoro tidak ribet dan lokasi tidak jauh .[3]

Menurut Sutini Pemilik Diana Batik. Beliau juga mengatakan beberapa alasan terkait dengan perlindungan motif batik yang dilakukan pemerintah daerah beliau juga mengutarakan sebagai berikut.

> Pemerintah daerah sering memberi info terkait perolehan hak cipta motif tetapi saya sendiri belum faham bagaimana caranya hanya biasanya rata-rata pengrajin batik di Bojonegoro mendaftarkan ke Disprindag Kab Bojonegoro.[4]

Menurut Aris UD. Risma Prayungan merupakan salah satu pengrajin batik di Kab. Bojonegoro yang melakukan proses pendaftaran hak cipta batik ke DJHKI dan Disprindag Kab. Bojonegoro.

> Mendaftarkan hak cipta motif batik penting, oleh karena itu saya melakukan proses pendaftaran ke Disprindag Kab. Bojonegoro dan ke DJHKI atas 3 motif batik karya saya yaitu Jati Baru, Motif Sekar jagad, Ayam bekisar yang masih dalam proses pendaftaran saat ini. Pemerintah kab. Bojonegoro menghimbau bagi pengrajin batik di Bojonegoro untuk mendaftarkan karya ke Disprindag jika tidak mau mendaftarkan ke

[3]Hariyanto, *Wawancara* (Bojonegoro, 11 Januari 2014).
[4]Sutini, *Wawancara* (Bojonegoro, 13 Januari 2014).

> DJHKI. Pemkab. Bojonegoro melakukannya untuk melindungi motif batik yang semisal nantinya terjadi pencontohan dikalangan pengrajin batik di Bojonegoro Jika terbukti mencontoh akan di beri sanksi.[5]

Menurut Yayuk pemilik Marelly Jaya. Pada narasumber kelima ini di mana beliau telah mendaftarkan hak cipta dua motif batik yaitu Mliwis Terbang dan Sata Ngerembuyung ke DJHKI, mengatakan.

> Pendaftaran motif batik sangat penting untuk melindungi hasil karya pribadi selain itu agar pengrajin lain tidak mudah meniru karya orang lain dengan bebas. Pemerintah sendiri terkadang sering memberikan info terkait hak cipta batik dengan seminar yang di hadiri berbagai pengrajin batik di Bojonegoro biasanya kalau ada yang terbukti mencontoh motif batik milik orang lain dan menjual itu biasanya akan di datangi oleh pihak Disprindag untuk membuktikan laporan dari pengrajin jika benar terbukti mencontoh akan di beri sanksi yang tegas[6]

Menurut keterangan dari Mutmainah sebagai Kepala Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri, dan Industri Hasil Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro mengatakan bahwa .

> Pendaftaran motif batik sangat penting untuk melindungi hasil karya pribadi selain itu agar pengrajin lain tidak mudah meniru karya orang lain dengan bebas oleh karena itu pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sendiri untuk melindungi motif batik milik pengrajin dengan memberi sanksi teguran dan selanjutnya pencabutan izin usaha untuk melakukan itu harus ada persyaratan bukti mendaftarkan hasil motif batik ke Disprindag Kab. Bojonegoro tetapi perlindungan yang diberikan Disprindag hanya sebatas perlindungani yang diupayakan Pemkab. Bojonegoro untuk perlindungan yang resmi harus ke DJHKI pemerintah selalu menginfokan untuk daftar ke DJHKI tapi semua kembali kepada diri pengrajin sendiri.[7]

Menurut Agoestin Faridjani Seksi Produksi di Disprindag Kab. Bojonegoro. Pada penjelasan kali ini memberikan keterangan terkait upaya

[5] Aris, *Wawancara* (Bojonegoro, 11 Januari 2014).
[6] Yayuk, Wawancara (Bojonegoro, 14 Januari 2014)
[7] Mutmainah, Wawancara (Bojonegoro, 13 Januari 2014)

pemerintah untuk memberikan perlindungan motif batik milik pengrajin. Beliau mengatakan bahwa.

> Pemerintah juga melarang penggunaan batik *printing* karena yang dilindungi adalah batik tulis dan cap. Batik printing sama dengan sablon sehingga unsur teknik tradisionalnya sudah tidak ada dengan syarat para pengrajin harus mendaftarkan motif batik ke Disprindag Kab. Bojonegoro sebagai bukti kalau motif tersebut karyanya semisal ada pencontohan motif yang dilakukan oleh pengrajin lain hal ini sebagai bentuk dari upaya pemerintah daerah dalam ikut melestarikan dan melindungi seni batik terutama di Bojonegoro sendiri[8]

Pada paparan data dan wawancara di atas. Peneliti akan memaparkan terkait perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin dan pemerintah daerah Bojonegoro yang akan di bahas dibawah ini.

1. **Perlindungan yang Dilakukan Oleh Pengrajin dan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro terhadap Motif Batik.**

Pada penjelasan di atas bahwa pemerintah daerah Kab. Bojonegoro tidak hanya menginformasikan terkait perlindungan motif batik yang dapat dihak ciptakan melain kan juga mengupayakan pemberian perlindungan dari pemerintah daerah kab. Bojonegoro kepada para pengrajin di Kab. Bojonegoro. Adapun peran dan upaya pemerintah Kab. Bojonegoro untuk melindungi motif batik milik pengrajin perorangan di Kab Bojonegoro adalah:

a. Mendata dan mendokumentasikan motif-motif milik pengrajin batik.

Pemerintah melakukan pendataan kepada motif batik milik pengrajin perorangan dengan tujuan agar tidak ditiru oleh pengrajin lain. Pemerintah di sini membuka pendaftaran bagi pengrajin batik yang memiliki motif hasil karya

[8] Agoestin, Wawawncara (Bojonegoro, 13 Januari 2013)

sendiri bukan tiruan dan pengembangan dari 14 motif batik Jenegoroan serta motif milik pengrajin lain.

b. Pemberian sanki kepada pengrajin yang terbukti menyontoh motif milik pengrajin batik lain .

Pemberian sanksi ini diberikan kepada pengrajin yang terbukti meniru motif batik milik pengrajin lain tanpa izin dari pemilik motif. Pengrajin akan diberi teguran jika teguran tidak dihiraukan maka izin usaha akan dicabut.

c. Memberi Info kepada para pengrajin batik mengenai hak cipta dan perlindungannya.

Pemerintah di sini mengadakan pertemuan kepada para pengrajin di Kab. Bojonegoro setiap satu bulan sekali. Pada pertemuan ini pemerintah mengumpulkan para pengrajin batik di Kab. Bojonegoro selain pemerintah memberikan info mengenai hak cipta motif batik dan perlindungannya yang di akui oleh negara dan secara resmi yaitu dengan mendaftarkan hasil karya motif batiknya ke DJHKI selain itu juga membicarakan keluhan-keluhan yang dialami oleh pengrajin batik .

d. Menghimbau para pengrajin batik untuk mau mendaftarkan motif batik karya pengrajin sendiri dan nama unit usahanya.

Pada pendaftaran ini maka pemerintah daerah menyerahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro (Disprindag) untuk mengahimbau para pengrajin batik di Bojonegoro untuk mendaftarkan hasil karya motif batik dan nama unit usaha agar mudah mengontrol siapa-siapa saja yang telah memiliki motif batik karya sendiri serta untuk mengawasi para pengrajin

batik di kab. Bojonegoro jika melakukan pelanggaran dengan mencontoh, memperbanyak dan menjual secara umum motif batik milik pengrajin lain yang tanpa sepengetahuan pemerintah daerah Kab. Bojonegoro.

e. Pelarangan menggunakan batik *printing*.

Pemerintah menghimbau kepada pengrajin batik di Bojonegoro untuk tidak menggunakan batik *printing*. Terkait dengan perlindungan pemkab. Bojonegoro untuk melindungi karya pencipta motif batik perorangan maka terdapat prosedur proses pendaftaran ke Disprindag Kab. Bojonegoro.

2. Proses Memperoleh Perlindungan Motif Batik Kepada Pemerintah Daerah (Disprindag Kab. Bojonegoro)

Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan yaitu dengan adanya permohonan atau pengajuan dari pengrajin batik di Bojonegoro dengan mendaftarkan motif batik hasil karyanya ke Disprindag Kab. Bojonegoro. Pada penelitian ini maka dapat disimpulkan terkait proses awal pendaftaran motif batik ke Disprindag Kab. Bojonegoro adalah:

1. Pengrajin batik mengajukan pendaftaran atas ciptaan motif batiknya beserta contoh motif hasil karyanya dengan persyaratan batik cap dan tulis bukan batik *printing*, serta karya yang asli dan orisinil.
2. Pengajuan pendaftaran motif batik di lakukan ke Disprindag Kab. Bojonegoro . Sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi motif pengrajin batik serta sebagai bukti jika terjadi pencontohan motif batik antara pengrajin batik di Kab. Bojonegoro.

3. Perlindungan motif batik di Diprindag Kab. Bojonegoro berupa pencontohan dan memperjualbelikan secara umum yang dilakukan para pengrajin batik di Kab. Bojonegoro..
4. Jika terjadi pencontohan motif batik pengrajin yang telah di daftarkan Disprindag Kab. Bojonegoro maka pengrajin batik bisa melaporkan karyanya atau ciptaan motifnya jika di contoh oleh pengrajin lain.
5. Adanya laporan dari pengrajin jika ada pencontohan motif batik maka Pemkab. Bojonegoro atau Disprindag Kab. Bojonegoro menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi unit usaha pengrajin batik yang diduga melakukan pencontohan jika terbukti akan di kenakan sanksi pertama teguran jika tidak dihiraukan maka di cabut izin usaha pengrajin batik.

Pada paparan analisis di atas bahwa pemerintah kabupaten Bojonegoro atau Diprindag Kab. Bojonegoro hanya sebatas melindungi hak pengrajin agar ciptaanya tidak dicontoh pengrajin batik lain di Kab. Bojonegoro. Pada pendaftaran ini pengrajin bisa mengajukan bukti jika ada pencontohan motif batik yang dilakukan oleh pengrajin lain di Kab. Bojonegoro.

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Pengrajin dan Pemerintah Daerah terhadap Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan Di Bojonegoro Perseptif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI.

Perlindungan hukum pada hasil ciptaan atau hak cipta motif batik menurut peneliti sangat penting sekali, guna melindungi hak milik pencipta atas

ciptaanya. Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak cipta terutama batik maka pemerintah mengeluarkan lah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI guna memberikan perlindungan yang utuh bahwa pengambilan hak milik orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam undang-undang dan hukum Islam terkait Fatwa MUI di larang. Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan terkait perlindungan hak cipta pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI

1. **Perlindungan Motif Batik yang diakukan Pengrajin dan Pemerintah Daerah Di Bojonegoro Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

Pengrajin batik di Bojonegoro dalam melakukan perlindungan motif batiknya dapat melakukam dua pilihan diantaranya perlindungan dari pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pendaftaran ke Disprindag Kab. Bojonegoro dan perlindungan dari negara yaitu dengan mematuhi ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang di jelaskan pada pasal 37 yaitu dengan melakukan permohonan pendaftaran ke DJHKI

Pengrajin dalam melakukan perlindungan motif batik hasil karya pengrajin di sini pengrajin bisa melakukan dua pilihan dintaranya perlindungan yang di berikan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pendaftaran ke Disprindag Kab. Bojonegoro dan melakukan pendaftaran yang diberikan oleh negara yaitu dengan melakukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI).

Pada peraturan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada ketentuan terkait perolehan pedaftaran hak cipta yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah yang di mana sesuai dengan pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentag Hak Cipta. Bahwa semua bentuk perlndungan hak cipta untuk memperoleh pengakuan perlindungan hak cipta maka negara memberi kebijakan sesuai dengan ketentuan pada pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa semua bentuk hak cipta atau ciptaan yang dilindungi harus melalui proses permohonn hak cipta ke DJHKI untuk memperoleh perlidungan hah cipta secara resmi dan di akui oleh negara, serta bisa sebagai bukti kepemilikan hak cipta.

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.[9]

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pada motif batik merupakan salah satu bentuk seni atau ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. satu huruf i, menyebutkan bahwa.

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup:[10]

a) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay uo*t) karya tulis yangdan semua hasil karya tulis lain.
b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

[9] Pada pasal 3 ayat (3) UU Hak Cipta No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
[10]Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
e) Drama atau drama musikal koreografi, pewayangan, pantonim
f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
g) Arsitektur.
h) Peta.
i) Seni batik.
j) Fotografi.
k) Sinematografi.
l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database,* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 terkait perlindungan motif batik bahwa undang-undang melindungi hak moral atau hak yang selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap karyanya yang akan di perbanyak atau di contoh dan hak ekonomi pencipta yaitu hak yang dimana pencipta mendapatkan manfaat ekonominya dari hasil karya atau ciptaanya.

Bentuk perlindungan yang di lakukan oleh pengrajin batik di Bojonegoro tidak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas bahwa bentuk perlindungan yang di lakukan pengrajin selama ini tidak sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku sekarang karena para pengrajin batik melakukan pendaftaran atas hasil karyanya ke Disprindag Kab. Bojonegoro.. Dalam hal ini pengrajin batik tidak bisa menuntut hak nya di pegadilan jika terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, sebab para pengrajin batik di Bojonegoro tidak melakukan pendaftaran hak cipta ke DJHKI sesuai ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak

> Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.[11]

Pada penjelasan di atas memang hak cipta timbul secara otomatis dalam hal ini perlunya untuk memperoleh perlindungan motif batik dari pemerintah maka para pengrajin harus mendaftarkan karyanya ke DJHKI sesuai pada ketentuan pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:[12]

> (1) Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa.
> (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
> (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
> (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
> (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
> (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pada perlindungan motif batik di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa, Pencipta atau pemegang hak cipta harus melakukan pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI) sebagai bukti utama yang sah dan resmi jika terjadi pelanggaran atas karya ciptaannya yang dicontoh dan di perjualbelikan secara umum maka dengan bukti pendaftaran ciptaan motif batik ke Direktorat

[11] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
[12] Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. .

Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI) bisa melakukan gugatan perdata atau ganti rugi jika melanggar hak moral pencipta jika dalam penggunaan motif batik tidak menyantumkan nama pencipta atau pencipta motif batik tidak diakui sebagai pemilik hasil ciptaan tersebut, sebagaimana pada pasal 24 UU. No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa.

> (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
> (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
> (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
> (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.[13]

Pada pelanggaran hak moral dapat di ajukan gugatan perdata atau ganti rugi serta bisa masuk pada ranah tindakan pidana jika melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hak untuk mendapat manfaat ekonomi yang dimana dapat di jerat dengan pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang telah peneliti jelaskan di atas. Pada pasal 72 tersebut dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 satu juta rupiah dan denda paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada ayat (2) ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta maka akan dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima

[13] Pasal 24 UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

ratus juta rupiah).

Pada penjelasan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa terkait perolehan atau perlindungan hukum motif batik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti yang peneliti jelaskan di atas.

Terkait perlindungan motif batik menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada penelitain yang peneliti lakukan bahwa pengrajin batik di kab. Bojonegoro belum keseluruhan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengrajin dalam melakukan bentuk perlindungan hak cipta merupakan hak para pengajin batik dalam melakukan perlindungan atas hasil karya nya baik melalui perlindungan ke DJHKI atau dari pemerintah daerah yang melalui Disprindag Kab. Bojonegoro. Pada upaya perlindungan motif batik yang dilakukan oleh pengrajin dengan mendaftarkan ke Disprindag Kab. Bojonegoro terdapat perbedaan pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa upaya perlindungan motif batik yang dilakukan pengrajin tidak ada ketentuan terkait pemilik dan pemegang hak cipta.

Pada bentuk perlindungan motif batik yang dilakukan pengrajin di Bojonegoro pencipta merupakan sebagai pemegang hak cipta yang dimana tidak terdapat perbedaan terkait pencipta dan pemegang hak cipta serta tidak adanya perbedaan terkait pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat perbedaan terkait pencipta dan pemegang hak cipta. Pada pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini

mengatakan bahwa pencipta tidak selamanya menjadi pemegang hak cipta, pemegang hak cipta bisa pihak lain atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber bahwa yang belum melakukan pendaftaran hak cipta dan yang sudah melakukan pendaftaran hak cipta dalam data tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa dari lima sampel didapatkan 2 atau 40% yang sudah melakukan pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan 3 atau 60% belum mendaftar motif batiknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pengrajin batik akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

NO.	Nama Pengrajin	Jumlah Motif Milik	Terdaftar	Belum Terdaftar	Alasan
1.	Sutini (Diana Batik)	Punya (Motif Daerah)		✓	Tidak Penting
2.	Wiratno (Ellsa Batik)	28 Motif & Pengembangan motif daerah		✓	Tidak Penting
3.	Achmat Aris, (UD. Risma Batik Prayungan)	3 Motif & Pengembangan motif daerah	✓		Penting
4.	Hariyanto (UD. Mega Spot)	2 Motif & Pengembangan motif daerah		✓	Tidak Penting
5.	Pudji Rahayu, (Marelly Jaya)	8 Motif & Pengembangan motif daerah	✓		penting

Tabel 1: Data Pengrajin Batik yang Mendaftarkan Hak Cipta Motif Batik ke DJHKI.[14]

Adapun alasan-alasan yang diutarakan para pengrajin batik di Kab. Bojonegoro terkait dengan pendaftaran hak cipta motif ke DJHKI sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti diutarakan oleh pengrajin batik dibawah ini.

Menurut Wiratno pemilik Ellsa Batik. Pada alasan yang beliau utarakan mengenai pendaftaran hak cipta motif batik ke DJHKI beliau mengatakan.

> Pendaftaran hak cipta sesuai undang-undang kelihatan ribet dan perlunya biyaya mengurus ke DJHKI ke Surabaya masih belum ada niat. .[15]

Menurut Hariyanto pemilik UD. Mega Spot. Pada beberapa alasan yang beliau diutarakan mengenai pendaftaran hak cipta motif batik milik perorangan beliau mengatakan bahwa.

> Belum ada niat karena belum memiliki banyak motif masih memiliki satu motif karya sendiri selebihnya pengembangan dari 14 motif Batik Jenegoroan.[16]

Menurut Sutini Pemilik Diana Batik. Beliau juga mengatakan beberapa alasan terkait dengan pendaftaran hak cipta motif ke DJHKI alasan-alasan yang beliau utarakan sebagai berikut.

> Pendaftaran hak cipta tidak begitu penting karena saya kurang mengetahui terkait hak cipta. Saya belum memiliki motif sendiri

[14]Hasil *wawancara* (Bojonegoro, 05-12 Januari 2014).
[15]Wiranto, *Wawancara* (Bojonegoro, 05 Januari 2014).
[16]Hariyanto, *Wawancara* (Bojonegoro, 11 Januari 2014).

> sementara saya memakai motif milik pemerintah Kab. Bojonegoro yaitu Batik Jenegoroan.[17]

Menurut Aris UD. Risma Prayungan merupakan salah satu pengrajin batik di Kab. Bojonegoro yang melakukan proses pendaftaran hak cipta batik ke DJHKI. Ada beberapa alasan yang beliau sampaikan bahwa terkait arti pentingnya perlindungan hak cipta.

> Mendaftarkan hak cipta motif batik penting, karena hasil dari jerih payah sendiri dan agar memperoleh perlindungan hukum penuh jika ada orang yang menirunya di luar daerah atau luar Jawa.[18]

Menurut Yayuk pemilik Marelly Jaya. Pada narasumber kelima ini di mana beliau telah mendaftarkan dua motif batik yaitu Mliwis Terbang dan Sata Ngerembuyung, mengatakan.

> Pendaftaran motif batik sangat penting untuk melindungi hasil karya pribadi selain itu agar pengrajin lain tidak mudah meniru karya orang lain dengan bebas.[19]

Pengrajin batik di Kab. Bojonegoro memang sebagian besar belum mengetahui terkait bagaimana memperoleh perlindungan hukum hak cipta pada motif batik sehingga di sini pemerintah daerah memberikan sendiri bentuk upaya perlindungan hukum bagi para pengrajin yang memilki motif batik karya pribadi yang masih enggan melakukan pendaftaran hak cipta ke DJHKI sesuai pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah menghimbau kepada para pengrajin untuk mendaftrarkan ke Disprindag Kab. Bojonegoro. Para pengrajin

[17]Sutini, *Wawancara* (Bojonegoro, 13 Januari 2014).
[18] Aris, *Wawancara* (Bojonegoro 11 Januari 2014).
[19]Yayuk, Wawancara (Bojonegoro 13 Januari 2014)

hanya mendaftarkan motifnya ke Disprindag Kab. Bojonegoro sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas terkait bentuk dari perlindungan pemerintah daerah.

Dari paparan di atas terkait perlindungan motif batik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bojonegoro menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa bahwa pemerintah juga

2. Perlindungan Motif Batik yang Dilakukan Pengrajin Batik dan Pemerintah Daerah Di Bojonegoro Menurut Fatwa MUI

Pada perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik yaitu dengan mendaftarkan hasil motifnya ke Disprindag Kab. Bojonegoro sebagai upaya pemberian bentuk perlindungan pemerintah daerah Kab. Bojonegoro kepada perngrajin batik maka dalam Fatwa MUI hal tersebut di perbolehkan sebagaimana dalam Fatwa MUI adanya *al-milkiyyah* yaitu hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta.

a. Bentuk Perlindungan Motif Batik yang Dilakukan Pengrajin Batik Di Bojonegoro Menurut Fatwa MUI.

Pada Fatwa MUI atau hukum Islam dikenal dengan *al-milkiyyah* adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta pada Fatwa MUI terdapat larangan terkait pengambilan hak orang lain yang bukan haknya atau biasa disebut dengan pelanggaran hak cipta terkait mengcopy, memperbanyak, membajak dan lain sebagainya untuk mencari keuntungan pribadi. Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia yang merugikan bagi pencipta atau penemu maka di sini MUI sebagai wadah musyawarah ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa terkait hak cipta atau kaitannya dengan

HKI Fatwa No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada Fatwa MUI HKI atau hak kekayaan intelektual yang merupakan salah satu hak cipta yang dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyah* atau hak kekayaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dengan harta atau *mâl.*

Pada upaya perlindungan motif batik milik pengrajin bahwa melindungi hasil dari jerih payah pribadi adalah di perbolehkan sebab hasil dari usaha pribadi merupakan salah satu dari hasil kerja kita yang dimana hal tersebut bisa memiliki nilai jual. Fatwa MUI melindungi hasil karya seseorang atau hak cipta seseorang dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Upaya yang dilakukan oleh pengrajin terhadap hasil karyanya adalah di perbolehkan sebatas hasil karya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Serta melindungi hasil karya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta pribadi yang dimana hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyah* (harta kekayaan) sebagaimana *mâl* (kekayaan) sehingga upaya pengrajin batik dalam melindungi hasil karya motif batik dalam Fatwa MUI adalah boleh sebagaimana merupakan salah satu upaya seseorang dalam melindungi harta pribadi.

Pada Fatwa MUI tidak ada ketentuan terhadap proses atau prosedur serta pendaftaran dalam memperoleh perlindungan dalam hak cipta. Fatwa MUI hanya memaparkan terkait sebab-sebab dan ketentuan serta dasar-dasar sesuatu atau hasil karya tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

Bentuk perlindungan motif batik yang dilakukan oleh pengrajin batik di

Bojonegoro menurut Fatwa MUI bahwa terkait upaya pengrajin batik di Bojonegoro dalam melindungi motif batiknya adalah di perbolehkan. Selama hasil ciptaan tersebut bernilai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab dalam Fatwa MUI tidak ada ketentuan untuk mendaftarkan hasil karyanya ke Instansi pemerintahan sehingga bentuk dan upaya perlindungan motif batik di Bojonegoro adalah di perbolehkan baik melakukan pendaftaran ke DJHKI atau ke Disprindag Kab. Bojonegoro.

b. Bentuk Perlindungan yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Motif Batik Milik Pengrajin Di Bojonegoro Menurut Fatwa MUI

Sebelum menjelaskan terkait bentuk perlindungan motif batik yang dilakukan pemerintah daerah Bojonegoro menurut Fatwa MUI. Peneliti akan menjelaskan terkait Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bagi umat Islam Indonesia mengeluarkan Fatwa No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Fatwa MUI tersebut pada dasarnya berpendapat sebagai berikut:[20]

a) Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam).
b) Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq* a*l-t*a*'li*f), salah satunya hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili. Ilmuwan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh

[20] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

hukum. Berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam), atas dasar *q*a*idah* (*istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya adalah perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.

Pendapat tersebut di atas dijadikan dasar oleh MUI untuk mengeluarkan ketetapan sebagai berikut:

a) Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum *(mashun)* sebagaimana *mâl* (kekayaan).
b) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud point a tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
c) Sebagaimana *mâl*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al- maqud alaih*), baik akad *mu'âwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruât* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

Pada hukum islam dikenal dengan *huquq mâliyah* hak kekayaan bahwa sesuatu yang dianggap *mâl* harus bersendi pada dua asas *'ainiyah dan 'urf. Ainiyah* ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* adalah harta itu dipandang harta oleh manusia, begitu juga dengan motif batik merupakan golongan *'ainiyah* karena ada wujud dan bentuknya sehingga menurut peneliti motif batik merupakan golongan harta dalam pandangan hukum Islam yaitu pada Fatwa MUI bahwa hak cipta merupakan *huquq mâliyah.*

Sebagaimana dengan harta bahwa harta dapat di jadikan sebagai obyek akad dalam Fatwa MUI Nomor. 1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjelaskan terkait *mâl* dalam hak cipta dapat

dijadikan obyek akad yaitu akad *mu'âwadhah* (pertukaran atau komersial) dan akad *tabarru'ât* (nonkomersial) serta dapat di waqafkan dan di wariskan. Motif batik bisa dijadikan sebagai obyek akad dalam jual beli karena motif batik memiliki nilai dan termasuk golongan *mâl* atau harta yang berwujud atau *'ainiyah.* Pada akad *mu'âwadhah* (pertukaran atau komersial) dan akad *tabarru'ât* (nonkomersial).

Pada Fatwa MUI yang menjadi subyek hak cipta merupakan pencipta sebagai penemu hak cipta motif batik sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta subyek hak cipta adalah pencipta atau pemegang hak cipta terkait hal tersebut bahwa menurut penulis motif batik dapat di serah terimakan dalam sebuah akad baik akad *mu'âwadhah* (pertukaran atau komersial) dan akad *tabarru'ât* (nonkomersial), serta pencipta motif batik bisa dipindahkan kepemilikannya dengan cara jual beli, pewarisan, wasiat. Hak cipta terkait motif batik merupakan salah satu hak milik yang perlu dilindungi karena usaha dalam menciptakan sebuah ide dan menuangkanya ke dalam seni batik yang banyak membutuhkan waktu, tenaga juga materi dan hasil dari usaha itulah yang menjadikan pencipta motif batik memiliki hak milik secara utuh atau sempurna atas ciptaannya yang di mana menurut pendapat ulama Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, jus 4 yang mengatakan terkait kepemilikan sempurna yaitu .

> Kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaanya) dan kepemilikan yang mutlak, permanen, tidak terbatasi oleh masa tertentu sesuatu yang dimiliki itu masih ada dan tidak bisa digugurkan, akan tetapi hanya bisa dilakukan dengan pemindahan kepemilikan, pemindahan kepemilikan bisa melalui akad yang memindahkan sesuatu kepemilikan dengan cara jual beli,

warisan, wasiat.[21]

Islam telah menjelaskan terkait dengan pelarangan menggunakan dan memanfaatkan hak orang lain untuk mencari keuntungan secara pribadi dan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik hak terurama pencipta sebuah karya seni batik sebagaimana pada Qs. Al-Syu'ara (26): 183 menyebutkan bahwa:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Artinya dan jangan kamu merugikan manusia pada hal-haknya dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.[22]

Pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ

Artinya janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang *bâthil.*[23]

Pada ayat di atas menurut peneliti bahwa Islam melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang haram. Hukum Islam sangat menghargai hak milik orang lain, terutama harta.

Pada paparan di atas bahwa pemerintah daerah Bojonegoro dalam melakukan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuka pendaftaran motif batik milik pengrajin batik di Bojonegoro ke Disprindag Kab. Bojonegoro merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam turut ikut melindungi motif batik milik pengrajin di Bojonegoro yang di

[21] Wahbah, *Fikih Islam*, Jilid VI, h. 451.
[22] Qs. Al-Syu'ara (26): 183.
[23] Qs. Al-Baqarah:118

mana para pengrajin masih enggan dalam melakukan pendaftaran ke DJHKI sebagaimana pada ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.. Pemerintah daerah disini memberikan solusi lain yang dimana hasil motif milik pengrajin batik bisa memperoleh perlindungan di dalam daerahnya sendiri agar karya mereka tidak di contoh dan dicuri oleh pengrajin batik lain di Bojonegoro sehingga para pengrajin batik bisa merasa mempeloh perhatian dan perlindungan di daeranya sendiri walaupun bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini tidak sesuai pada ketentuan UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada pemberian sanksi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para pengrajin yang mencontoh hasil karya pengrajin lain di Bojonegoro dengan teguran dan tindakan ke dua yaitu pencabutan izin usaha bagi pengrajin yang terbukti melakukan pencontohan motif batik di kalangan pengrajin lain di Bojonegoro. Menurut peneliti terkait motif batik, terkait hak cipta yaitu motif batik sebagai *mâl* atau harta maka dapat memperoleh perlindungan begitu juga dengan motif batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dan pengrajin yang melakukan penyontohan motif batik milik orang lain tanpa izin pemilik kemudian menjual untuk mendapat keuntungan secara pribadi termasuk kategori pencurian yang di mana mencuri dapat dikenakan ganti rugi atau *ta'zir* yang menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait *ta'zir* bahwa beliau mengatakan bahwa.

> *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera. Mayoritas

bentuk hukuman yang terdapat dalam undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman *ta'zir*. [24]

Terkait bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penggenaan sanksi adalah tergolong hukuman *ta'zir* atau kebijakan dari dari pemerintah daerah sehingga bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah di perbolehkan selama hal tersebut bisa memberikan rasa keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya dan pengrajin batik pada khususnya. Pada Fatwa MUI tidak ada ketentuan mengharuskan melakukan pendaftaran ke DJHKI sesuai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah Bojonegoro dalam melakukan bentuk perlindungan motif batik yang telah peneliti jelaskan di atas adalah di perbolehkan sebagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan pengrajin batik di atas.

D. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Motif Batik dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada penjelasan-penjelasan panjang yang sudah dipaparkan di atas. Peneliti dapat mengambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Hak Cipta atau hak milik yang merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Hak cipta tidak melindungi ide yang belum berwujud akan tetapi hak cipta melindungi ide yang telah berwujud seperti motif batik merupakan ide yang telah berwujud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak. Fatwa MUI atau

[24] Wahbah, *Fiqih Islam*, Jilid 4, h. 256.

hukum Islam mengenal istilah *al-milkiyyah* hak milik dan *huquq mâliyah* hak kekayaan yang dimana yang dalam teori harta adalah harta harus berwujud *(‘ainiyah)* dan di anggap harta oleh manusia *(‘urf),* motif batik merupakan harta yang berwujud dan memiliki nilai ekonomi.

2. Hukum Islam mengenal istilah kepemilikan sempurna baik benda maupaun kemanfaatanya, begitu juga dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak tunggal untuk memiliki baik benda maupun kemanfaatannya pada pasal pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan terkait hak eksklusif yang untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin, serta adanya hak-hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi pasal 24 dan pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipa
3. Hak cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memilik subyek dan obyek hak cipta. Hukum Islam terkait dengan syarat syahnya jual beli salah satunya harus ada subyek (pihak-pihak yang berakad) dan obyek akad. Pada Undang-Undang Hak Cipta tertera pada pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu pencipta dan pemegang hak yaitu pemilik hak cipta (pencipta), pihak yang menerima hak cipta dari pencipta ciptaan atau pihak lain yang menerima lebih lanjut

(pemegang hak cipta). Obyek akad atau obyek hak cipta atau ciptaan yang dilindungi yang terdapat pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta salah satunya adalah batik atau motif batik.

4. Pada hukum Islam terkait kepemilikan sempurna bahwa kepemilikan yang mutlak dan permanen yang tidak bisa digugurkan akan tetapi bisa dipindah kepemilikan melalui akad perjanjian jual beli, pewarisan dan wasiat. Pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Terkait sanksi yang di terapkan, bahwa hukum Islam yaitu Fatwa MUI mengenal istilah *ta'zir* dalam Fatwa MUI di kenakan ganti rugi bagi yang mengopy dan menjual hak karya atau ciptaan orang lain untuk mencari keuntungan pribadi serta tanpa izin pemilik atau pencipta maka akan dikenakan *ta'zir* yang bisa berupa denda atau ganti rugi karena dalam pandangan hukum Islam yaitu Fatwa MUI tergolong pencurian. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bentuk kurungan penjara dan denda yang besar dan kecilnya hukuman telah di atur dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Agar mempermudah pemahaman, berikut tabel persamaan atau perbedaan pengaturan perlindungan motif batik dalam Undang-Undang No. 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI :

No	Persamaan Perlindungan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam (Fatwa MUI)
1.	Hak cipta motif batik merupakan hak milik (*al-milkiyyah)* dan tergolong hak kekayaan (*huquq mâliyah)* jika dalam hukum positif UUHC hak kekayaan disebut dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Hak cipta (pencipta) dalam hukum Islam memiliki hak kepemilikan sempurna dalam UUHC disebut hak eksklusif atau hak tunggal Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2.	Hak cipta atas motif batik merupakan keterkaitan antara orang dengan harta (*al-milkiyyah)* yang dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama dilindungi oleh hukum karena memiliki nilai ekonomi.
3.	Hak cipta atas motif batik dapat dijadikan obyek akad baik akad komersial maupun non komersial. Pada UUHC Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang merupakan benda bergerak dan dapat dialihkan.
4.	Hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Bahwa hak cipta motif batik bisa dialihkan kepemilikan melalui jual beli, pewarisan, dan wasiat Pada. Pasal 3 ayat (2)
5.	Perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI sama-sama bertujuan melindungi hak pencipta atas hasil ciptaannya agar tidak di manfaat oleh orang lain untuk mencari keuntungan secara pribadi serta tidak merugikan hak-hak orang lain.

Tabel 2: Persamaan perlindungan hak cipta morif batik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI.

Pada data di atas bahwa terdapat persamaan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI terkait perlindungan hak cipta. Hak cipta hanya melindungi ide yang berwujud. Pada penelitian selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait perbedaan perlindungan hak cipta motif batik Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Pada tabel di bawah ini akan peneliti uraikan untuk mempermudah pembaca.

NO	Persoalan	Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Fatwa MUI
1.	Subyek hak cipta.	UUHC subyek hak cipta terdiri dari 2 pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari pemilik hak cipta (pencipta) dan pihak yang memperoleh hak cipta dari pencipta.(pemegang hak cipta).	Subyek akad atau orang yang berakad hanya pencipta .
2.	Sanski atau hukuman yang di terapkan	Besar kecilnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sudah di atur dan ditentukan sanksinya yaitu pidana dan denda besar kecilnya hukuman telah di cantumkan pada pasal 72	Ganti rugi yang besar kecilnya ganti rugi belum di tetapkan.
3.	Bentuk Pelanggaran	Pada UUHC bentuk pelanggarannya bermacam-macam diantaranya mengumumkan, memperbanyak ciptaan, mengedarkan dan lain-lain	Dalam hukum Islam atau Fatwa MUI bentuk pelanggara berupa pencurian
4.	Syarat perolehan perlindungan hukum secara resmi dan penuh.	Pada UUHC harus melalui pendaftaran Ke DJHKI sebagai bukti resmi bahwa ciptaanya memperoleh perlindungan hak cipta secara keseluruhan dan diakui oleh Negara.	Pada ketentuan hukum Islam pada Fatwa MUI tidak ada ketentuan harus yang mengharuskan mendaftarkan ciptaanya ke DJHKI secara hukum Islam ciptaan yang merupakan hasil daya fikir manusia sendiri, maka memperoleh perlindungan hukum Islam secara keseluruhan dan hukumnya haram jika

			mengambil atau menggunakan hak orang lain untuk kepentingan mencari keuntungan secara pribadi.

Tabel 3: Perbedaan perlindungan hak cipta morif batik menurut Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN